

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu dan searah dengan pembangunan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut meliputi rencana pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun); rencana pembangunan jangka menengah daerah (jangka waktu 5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai tindak lanjut dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang berisi Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Dalam kerangka otonomi daerah, pemenuhan amanah konstitusi dimaksud membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, sinkronisasi arah program maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal mengemban amanah mewujudkan layanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bermanfaat bagi masyarakat Kendal. Dalam kerangka itu, pembangunan di bidang Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam skala regional dan nasional. Dalam jangka menengah, pembangunan di bidangnya

tersebut dituangkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tahun 2016 – 2021.

Dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Revisi ini, Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, berpegangan pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 yang telah dikolaborasikan dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2016-2021, dan secara aktif melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dihasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplemetasikan dan berkesinambungan dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Kendal Tahun 2005 — 2025. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, penyusunan Rencana Strategis tersebut, mengakomodir Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal , serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 yang merevisi RPJMD Kabupaten Kendal 2016 – 2021 yang disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor 050/1203/2017 dirasa perlu untuk disesuaikan.

Sehingga diharapkan agar rencana strategis revisi yang disusun mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis bidang Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2021 merupakan acuan utama sebagai pedoman perencanaan sekaligus indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal untuk melaksanakan program pembangunan di bidangnya selama 2016-2021 dalam mendukung peningkatan daya saing perekonomian Kabupaten Kendal. Untuk itu diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait, sehingga dapat dilaksanakan dengan optimal.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal 2016–2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4725);
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD selama periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 - 2021, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah bidang Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang bersifat integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh

upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
2. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Kendal.
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Bab II memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bab III menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Bab IV memuat berbagai komitmen tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Bab V memuat strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Bab VI memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016- 2021.

**BAB : P E N U T U P
VIII**

Bab VIII berisi tentang penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, maka Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sedangkan Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.


Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal memiliki susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - b.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pembangunan Desa, yang membawahkan:

- c.1 Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - c.2 Seksi Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat
 - c.3 Seksi Pengembangan Informasi Desa
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang membawahkan:
 - d.1 Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Desa
 - d.2 Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
 - d.3 Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahkan:
 - d.1 Seksi Pembinaan Administrasi Desa
 - d.2 Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d.3 Seksi Peningkatan Aparatur Desa dan Lembaga Desa
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat dalam gambar 2.1

Gambar 2.1

Lampiran Peraturan Bupati Kendal
Nomor : 68 Tahun 2016
Tanggal : 16 Desember 2016



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung sumber daya manusia (SDM) dan asset yang masih operasional. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tercermin dalam susunan organisasinya yang terdiri dari :

- 1. **Kepala Dinas**
- 2. **Sekretariat** dipimpin oleh Sekretaris, dan membawahkan :
 - a. Ka. Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan yang dibantu oleh 3 orang staf, dan
 - b. Ka. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian, dibantu oleh 3 orang staf dan 4 orang tenaga harian lepas penjaga malam dan tenaga kebersihan.
- 3. **Bidang Pembangunan Desa** yg dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahkan:

- a. Kasi Pengembangan Kawasan Perdesaan yang dibantu oleh 2 orang staf,
 - b. Kasi Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat yang dibantu oleh 2 orang staf, dan
 - c. Kasi Pengembangan Informasi Desa dibantu oleh 1 orang staf.
4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahkan:
- a. Kasi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Desa yang dibantu oleh 2 orang staf,
 - b. Kasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa, yang dibantu oleh 2 orang staf, dan
 - c. Kasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dibantu oleh 2 orang staf.
5. **Bidang Pemerintahan Desa** dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahkan:
- a. Kasi Pembinaan Administrasi Desa yang dibantu oleh 2 orang staf,
 - b. Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, yang dibantu oleh 2 orang staf, dan
 - c. Kasi Peningkatan Aparatur Desa dan Lembaga Desa, dibantu oleh 2 orang staf.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, menempati gedung bekas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kendal kantor yang alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta No. 71B Kendal, Telepon (0294) 381533 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, kode pos **51318** , dengan menempati tanah seluas 1.700 m²

Untuk menunjang kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi, dilengkapi :

Pesawat Telepon	:	5	Buah
Komputer PC	:	10	Buah
Mesin Ketik	:	2	Buah
Mesin Faximile	:	1	Buah
Meja Tulis	:	54	Buah
Meja Telepon	:	2	Buah.
Meja Rapat	:	20	buah
Kursi Kerja	:	26	Buah
Kursi Lipat	:	100	Buah
Kursi Rapat	:	40	Buah
Meja Kursi Tamu	:	3	Buah
Almari Buku / Arsip	:	8	Buah
Papan Tulis	:	3	Buah
White Board	:	4	Buah
Filling cabinet	:	21	Buah
Rak Arsip besi	:	3	Buah
LCD proyektor	:	2	Buah
Air Conditioner (AC)	:	10	Buah
Almari Besi	:	4	Buah
Almari kayu	:	1	Buah
Rak kayu	:	1	Buah
Bifet	:	2	Buah

Meja Komputer	:	5	Buah
Kipas Angin	:	4	Buah
Kendaraan Dinas	:		
a. Roda Dua	:	27	Buah
b. Roda Empat	:	7	Buah
Laptop	:	20	Buah
Camera Digital	:	2	Unit
TV	:	1	Unit
Handy Cam	:	1	Buah
Wireless	:	1	Buah
UPS	:	3	Buah.
LAN	:	1	Buah
Printer	:	1	Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang secara rinci menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sebelum berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal nomenklatur sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal (Bapermaspemdes). Berikut ini adalah tingkat capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal selama kurun waktu lima tahun (2011-2015) berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah tercantum dalam Renstra 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat dengan indikator kinerja tugas pokok dan fungsi yaitu:

Terlaksananya pengendalian fungsi-fungsi manajemen kesekretariatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal. Berdasarkan evaluasi maka tingkat capaian kinerja selama kurun waktu 5 tahun dari indikator tersebut adalah sebesar 100%.

- b. Bidang Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan indikator kinerja tugas pokok dan fungsi yaitu:

Terlaksananya kegiatan pengembangan pembangunan partisipatif, profil desa dan teknologi tepat guna di perdesaan. Berdasarkan evaluasi maka tingkat capaian kinerja selama kurun waktu 5 tahun dari indikator tersebut di atas adalah sebesar 100%.

- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat dengan indikator kinerja tugas pokok dan fungsi yaitu :

Terlaksananya kegiatan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan evaluasi maka tingkat capaian kinerja selama kurun waktu 5 tahun dari indikator tersebut adalah sebesar 100%.

- d. Bidang Penanggulangan kemiskinan dengan indikator kinerja tugas pokok dan fungsi yaitu:

Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Berdasarkan evaluasi maka tingkat capaian kinerja selama kurun waktu 5 tahun dari indikator tersebut adalah sebesar 100%.

Bidang ini saat ini sudah tidak berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

- e. Bidang Pengembangan Kapasitas Desa dengan indikator kinerja tugas pokok dan fungsi yaitu:

Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa serta pengelolaan kekayaan desa. Berdasarkan evaluasi maka tingkat capaian kinerja selama kurun waktu 5 tahun dari keempat indikator tersebut adalah sebesar 100%.

Uraian di atas tentang capaian kinerja Bapermaspemdes Kabupaten Kendal selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015) berdasarkan indikator kinerja tugas pokok dan fungsi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kendal
Berdasarkan Indikator Kinerja Tugas Pokok dan Fungsi
Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Sekretariat															
1	Terlaksananya pengendalian fungsi-fungsi manajemen kesekretariatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
B	Bidang Pengembangan Masyarakat Perdesaan															
1	Terlaksananya kegiatan pengembangan pembangunan partisipatif, profil desa dan teknologi tepat guna perdesaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
C.	Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat															
1	Terlaksananya kegiatan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
D	Bidang Penanggulangan kemiskinan															
1	Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
E	Bidang Pengembangan Kapasitas Desa															
1	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa serta pengelolaan kekayaan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 2.1 di atas terlihat bahwa tidak ada kesenjangan atau gap pelayanan di semua bidang dan sekretariat Bapermaspempdes Kabupaten Kendal. Hal ini berarti bahwa target yang telah ditetapkan pada Renstra terdahulu (2011-2015) telah tercapai di semua bidang dan sekretariat pada Bapermaspempdes Kabupaten Kendal.

Selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal menerima total dana sebesar Rp.47.483.967.316,- (Empat puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.33.418.433.500,- (Tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan belanja tidak langsung (gaji PNS) sebesar Rp.14.065.533.816,- (Empat belas milyar enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Jumlah pagu untuk anggaran belanja langsung selama kurun waktu 5 tahun adalah sebesar Rp.33.418.433.500,- sedangkan realisasi anggaran yang telah digunakan sebesar Rp.29.992.842.187,- (Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah). Berikut di bawah ini ada 4 (empat) tabel yang berisi tentang jumlah anggaran per tahun, realisasi penggunaan anggaran per tahun, rasio realisasi pendanaan per tahun dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi per tahun.

Tabel 2.2
Anggaran Pendanaan Pelayanan Bapermaspemdes Tahun 2011-2015

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun Ke-				
	1	2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung Gaji PNS	2.069.624.815,-	2.461.487.000,-	3.064.604.000,-	3.064.604.000,-	3.455.214.000,-
Belanja Langsung	3.691.281.450,-	7.765.032.450,-	6.721.634.000,-	6.451.800.000,-	8.788.685.600,-
Jumlah	5.760.906.265,-	10.226.519.450,-	9.786.238.000,-	9.516.404.000,-	12.243.899.600,-

Dalam tabel 2.2.1 di atas terlihat bahwa anggaran belanja tidak langsung gaji PNS setiap tahun naik, kecuali pada tahun 2013 dan 2014 yang tetap atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan pada anggaran belanja langsung kondisi setiap tahun fluktuatif atau naik turun. Kenaikan terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.4.073.751.000,- dibandingkan dengan anggaran tahun 2011. Demikian pula pada anggaran tahun 2015 yang naik sebesar Rp.2.336.885.600,- dibandingkan dengan anggaran tahun 2014.

Tabel 2.3
Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapermaspemdes Tahun 2011-2015

Uraian Belanja	Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
Belanja Tidak Langsung Gaji PNS	2.014.603.311,-	2.388.649.483,-	2.691.029.090,-	2.616.736.871,-	2.892.521.701,-
Belanja Langsung	3.627.327.040,-	7.495.164.713,-	6.073.742.215,-	5.311.227.102,-	7.485.381.117,-
Jumlah	5.641.930.351,-	9.883.814.196,-	8.764.771.305,-	7.927.963.871,-	10.377.902.81,-

Dalam tabel 2.2.2 di atas terlihat bahwa realisasi belanja tidak langsung gaji PNS selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung naik, kecuali pada tahun 2014 yang justru mengalami penurunan. Sedangkan untuk realisasi belanja langsung kondisi setiap tahun fluktuatif (naik turun), kenaikan terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp.3.867.837.673,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.174.154.015,-.

Tabel 2.4
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Bapermaspemdes Tahun 2011-2015

Uraian Belanja	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				
	1	2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung Gaji PNS	97,34%	97,04%	87,81%	85,39%	83,71%
Belanja Langsung	98,27%	96,52%	90,36%	82,32%	85,17%
Jumlah rata-rata	97,93%	96,65%	89,56%	83,31%	84,76%

Dalam tabel 2.2.3 di atas terlihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran untuk belanja tidak langsung gaji PNS selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung turun. Sedangkan untuk rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung selama kurun waktu 5 tahun kondisinya juga cenderung turun sampai tahun 2014, kemudian naik lagi pada di tahun 2015.

Tabel 2.5
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Belanja Bapermaspemdes Tahun 2011-2015

Uraian Belanja	Rata –Rata Pertumbuhan	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung Gaji PNS	14%	9,76%
Belanja Langsung	32,2%	28,85%
Jumlah rata-rata	23,1%	19,30%

Dalam tabel 2.2.4 di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung gaji PNS sebesar 14% per tahun. Sedangkan pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung gaji PNS sebesar 9,76 % per tahun. Untuk anggaran belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 32,2% per tahun sedangkan realisasinya mengalami pertumbuhan sebesar 28,85%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari dalam maupun dari luar, akan tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal pada lima tahun ke depan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal maka tantangan yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Masih adanya desa yang tertinggal di Kabupaten Kendal.
- b. Belum optimalnya peran kelompok masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi pedesaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Masih minimnya penerapan dan penguasaan teknologi tepat guna untuk usaha ekonomi masyarakat desa.
- e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa.
- f. Masih adanya desa yang belum tertib secara administrasi pemerintahan.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam program pembangunan desa.
- h. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masih belum optimal.

Sedangkan Peluang yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, antara lain adalah :

- a. Dengan terbitnya UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa yang lebih terpadu.
- b. Potensi masyarakat desa/kelurahan yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya.
- c. Adanya potensi yang besar terkait ekonomi dan sumber daya di desa yang menunggu untuk dikembangkan.
- d. Masih adanya partisipasi dari pemerintahan desa dalam pembangunan desa.
- e. Ada program bantuan dari pemerintah pusat, dan provinsi sehingga meringankan beban pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya adalah :

- a. Masih adanya desa yang tertinggal di Kabupaten Kendal.
- b. Belum optimalnya peran kelompok masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi pedesaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Masih minimnya penerapan dan penguasaan teknologi tepat guna untuk usaha ekonomi masyarakat desa.
- e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa.
- f. Masih adanya desa yang belum tertib secara administrasi pemerintahan.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam program pembangunan desa.
- h. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih yaitu: **“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT (Aparatur Amanah Masyarakat Maju Sejahtera)”**

Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih, bebas KKN.
- 2) Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan;

- 4) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.
- 5) Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.
- 6) Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan dan sumberdaya alam lainnya.
- 7) Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.
- 8) Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di pedesaan maupun di perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- 9) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan misi Kabupaten Kendal tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa utamanya mengemban tugas pada misi **ke tiga**, yaitu :

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan”

Dalam dokumen RPJMD, **tujuan** dari **misi ke tiga** tersebut adalah **Pengurangan Tingkat Kemiskinan**, indikator tujuannya adalah **tingkat kemiskinan** dan sasarannya adalah **meningkatnya pembangunan desa**.

Tujuan Perangkat Daerah yang mendukung pengurangan tingkat kemiskinan yang dalam RPJMD dijelaskan sebagai peningkatan kemandirian masyarakat diuraikan menjadi:

- a. Meningkatkan sarana prasarana bagi desa tertinggal
- b. Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
- c. Melibatkan kelompok masyarakat miskin dalam perencanaan desa

Sedangkan indikator tujuan Perangkat Daerah adalah tingkat kemiskinan (%) yang diuraikan sebagai berikut:

- d. Prosentase desa tertinggal
- e. Rasio jumlah lembaga ekonomi perdesaan dibanding jumlah desa yang ada
- f. Prosentase alokasi anggaran desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Penjelasan tujuan RPJMD dari misi ke tiga di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggarisbawahi penjelasan tujuan 3 pada alinea ketiga di tiga kata pertama, yaitu **peningkatan kemandirian masyarakat**. Peningkatan kemandirian

masyarakat tersebut dapat dicapai melalui peningkatan keberdayaan masyarakat itu sendiri dan **sasaran utama** yang akan dicapai adalah **meningkatnya pembangunan desa** dengan target di akhir RPJMD adalah jumlah desa tertinggal menurun menjadi 0 atau dengan kata lain “**2021 Kendal Bebas Desa Tertinggal**”. Sekaligus ini menjadi slogan/tagline Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat diwujudkan di tahun 2021.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan misi ketiga tersebut telah menjabarkan sasaran utama di atas menjadi lebih terperinci yaitu:

- a. Tercapainya pengentasan desa tertinggal
- b. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin
- c. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana yang dijelaskan dalam tujuan dari misi ketiga Kabupaten Kendal, peningkatan kemandirian masyarakat merupakan penjelasan rinci dari tujuan pengurangan tingkat kemiskinan dan menjadi tujuan dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka **sasaran Renstra** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah “Meningkatnya Pembangunan Desa”. Sasaran tersebut akan dicapai dengan melaksanakan beberapa program utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta program pendukung yang dirasakan sebagai pendorong pencapaiannya sebagai berikut:

Program utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desa:

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi, dan
- 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program pendukung:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
- 6) Program Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah Kabupaten Kendal mengacu pada penataan pola ruang seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Di dalam Perda tersebut telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kendal. Dengan demikian maka rencana pengembangan wilayah dan rencana pemanfaatan ruang dapat sinergis dan sesuai peruntukannya.

Pengembangan wilayah berdasarkan pusat kegiatan di Kabupaten Kendal terdiri atas beberapa kelompok, diantaranya:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Termasuk dalam kelompok ini adalah:
 - a) Perkotaan Boja dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan kegiatan pertanian penyangga agropolitan, perdagangan, dan jasa serta konservasi. Pengembangan kawasan ini adalah pemantapan fasilitas perdagangan Boja sebagai outlet kawasan agropolitan Boja.
 - b) Perkotaan Sukorejo dengan fungsi agropolitan, pertanian, peternakan dan konversasi. Arah pengembangan perkotaan Sukorejo adalah pemantapan fasilitas perdagangan Sukorejo sebagai outlet kawasan agropolitan Sukorejo
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK berada di Kecamatan Pegandon dan memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di sekitar.

3.5 Isu-Isu Strategis Utama :

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi tugas dan fungsi, sumber daya dan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicapai selama kurun waktu lima tahun terakhir serta proyeksi lima tahun mendatang, maka dapat digambarkan **isu-isu strategis utama** yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, antara lain :

- a. Masih adanya desa yang tertinggal di Kabupaten Kendal.
- b. Belum optimalnya peran kelompok masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi pedesaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

- d. Masih minimnya penerapan dan penguasaan teknologi tepat guna untuk usaha ekonomi masyarakat desa.
- e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa.
- f. Masih adanya desa yang belum tertib secara administrasi pemerintahan.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam program pembangunan desa.
- h. Kesiapan pemerintah desa dalam penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masih belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan jangka menengah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pula pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi .

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran merupakan salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sedangkan ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode jangka menengah ini direpresentasikan secara langsung oleh indikator sasaran yang spesifik dan terukur.

Perumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan:

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kendal adalah **Pengurangan Tingkat Kemiskinan**, yang diupayakan dan diuraikan menjadi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana prasarana bagi desa tertinggal
- b. Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
- c. Melibatkan kelompok masyarakat miskin dalam perencanaan desa

Sasaran :

Hasil yang diharapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dari tujuan diatas adalah **Meningkatnya Pembangunan Desa**, yang dirinci sebagai:

- a. Tercapainya pengentasan desa tertinggal
- b. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin
- c. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin

Indikator Sasaran.

Ukuran hasil yang diharapkan atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal diatas harus jelas dan terukur diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah desa Tertinggal di Kabupaten Kendal
- b. Prosentase BUMDes yang terbentuk
- c. Desa yang telah mendapatkan program TMMD
- d. Jumlah aparatur desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas
- e. Jumlah data dan informasi di desa
- f. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif
- g. Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes
- h. Jumlah desa yang memiliki produk unggulan lokal

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja	Target Kondisi Awal	Target Pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengurangan tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	Meningkatnya pembangunan desa	1. Jumlah desa Tertinggal di Kabupaten Kendal	NA	85	65	45	23	0
	a. Meningkatkan sarana prasarana bagi desa tertinggal	a. Prosentase desa tertinggal	a. Tercapainya pengentasan desa tertinggal	2. Jumlah BUMDes yang terbentuk (prosentase)	40 (3%)	62 (4%)	60 (5%)	60 (6%)	34 (7%)	10 (8%)
	b. Meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin	b. Rasio jumlah lembaga ekonomi perdesaan dibanding jumlah desa yang ada	b. Terciptanya kelembagaan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin	3. Desa yang mendapatkan Program TMMD	2	3	15	15	15	15
	c. Melibatkan kelompok masyarakat miskin dalam perencanaan desa	c. Prosentase alokasi anggaran desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan	c. Terwujudnya perencanaan desa yang berpihak kepada masyarakat miskin	4. Jumlah aparatur desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas	266	266	266	266	266	266
				5. Jumlah data dan informasi	266	266	266	266	266	266
				6. Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	28	28,5	29	29,5	30	30,5
				7. Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes	266	266	266	266	266	266
				8. Jumlah desa yang memiliki produk unggulan lokal	NA	3	4	6	8	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Strategi merupakan rumusan kebijakan pembangunan sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra secara efektif dan efisien. Sedangkan arah kebijakan adalah penjabaran strategi yang merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

5.1 Strategi :

Adapun strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun ke depan selaras dengan RPJMD, adalah pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang dijabarkan sebagai berikut

- 1) Pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Kendal
- 2) Optimalisasi peran individu, kelompok masyarakat desa, dan kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan desa di Kabupaten Kendal
- 3) Optimalisasi pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat dan desa serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan desa.
- 4) Optimalisasi peran serta masyarakat desa di dalam pembangunan desa dan pengembangan kawasan desa serta pemanfaatan teknologi informasi untuk desa.
- 5) Peningkatan upaya perbaikan pelayanan aparatur desa melalui peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan administrasi desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, dari segi administrasi pelayanan perkantoran, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dalam upaya mencapai sasaran Renstranya selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pemberdayaan sosial budaya masyarakat desa serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa kepada individu dan kelompok masyarakat, kelembagaan masyarakat desa di Kabupaten Kendal

- 2) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis tentang pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat desa.
- 3) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, tentang teknologi informasi desa, dan juga penyelenggaraan aneka lomba dan penggalangan swadaya masyarakat desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan di daerahnya.
- 4) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 5) Memaksimalkan pelayanan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, baik dari segi administrasi perkantoran, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam Renstra Dipermasdes Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program dan kegiatan lokalitas OPD. Program dan kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Dalam bab ini rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dalam tahun 2016-2021 sudah mengalami revisi, disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal 2016 – 2021 dan dengan situasi serta kondisi saat ini, juga telah memperhitungkan kemungkinan yang akan dihadapi pada 4 (empat) tahun mendatang. Adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

6.1. Program Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan rincian

indikator kinerja program sebagai berikut:

“Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Kendal”

Sedangkan untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah:

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

Indikator kinerja: jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pencaangan dan lomba BBGRM di Kabupaten Kendal.

b. Pemutakhiran data rumah tangga miskin di Kabupaten Kendal

Indikator kinerja : prosentase data rumah tangga miskin yang *up to date* di setiap desa.

c. Pemberdayaan masyarakat melalui tim penggerak PKK Kabupaten Kendal

Indikator kinerja: prosentase meningkatnya kelancaran aktivitas TP PKK, PKK kecamatan, PKK desa/kelurahan.

d. Pembinaan administrasi PKK .

Indikator kinerja: jumlah PKK desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan administrasi keuangan.

e. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Indikator kinerja: jumlah posyandu desa/kelurahan yang memiliki tingkatan posyandu mandiri terintegrasi.

f. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

- Indikator kinerja: jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, LPMD, LKMD, Karang Taruna, dan LKD lain) yang sudah terbina di Kabupaten Kendal.
- g. Pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan desa
- Indikator kinerja: jumlah peserta yang sudah mengikuti bimbingan teknis pemberdayaan BPD.
- h. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di lingkungan industri tembakau.
- Indikator kinerja: jumlah orang yang mendapatkan bimbingan teknis, kursus dan pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah penghasil tembakau.
- i. Peningkatan kapasitas personil kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam rangka menciptakan kader yang mempunyai kapabilitas tinggi.
- Indikator kinerja: jumlah personil KPMD yang sudah mengikuti pelatihan.
- j. Bintek BPD dan LPMD di Kabupaten Kendal.
- Indikator kinerja: jumlah anggota BPD dan LPMD di Kabupaten Kendal yang sudah mengikuti bintek pemberdayaan masyarakat.
- k. Fasilitasi penyusunan regulasi tentang kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal
- Indikator kinerja: jumlah produk hukum tentang kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal.
- l. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar desa.
- Indikator kinerja: jumlah kecamatan dan desa yang telah mendapatkan sosialisasi peraturan tentang kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal.
- m. Penguatan kelembagaan BKAD dalam rangka pemutakhiran data-data kemiskinan di lingkungan penghasil tembakau.
- Indikator kinerja: jumlah lembaga BKAD dan personil pelaku BKAD yang telah mengikuti bintek/pelatihan pemutakhiran data kemiskinan.
- n. Pelestarian pengelolaan aset-aset program PNPM Mandiri Perdesaan
- Indikator kinerja: jumlah kegiatan pelestarian & pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan serta tingkat tim satuan kerja.
- n. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa
- Indikator kinerja: prosentase terlaksananya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang telah ada di masyarakat desa.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan rincian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut :

2.1. “Jumlah BUMDes yang terbentuk”

Adapun untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah :

- a. Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa

Indikator kinerja: jumlah peserta pelatihan keterampilan manajemen BUMDesa.

- b. Sosialisasi dan penguatan kelembagaan BUMDesa

Indikator kinerja: jumlah peserta sosialisasi penguatan kelembagaan BUMDesa

- c. Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDesa

Indikator kinerja: jumlah BUMDesa yang terbentuk

2.2. “Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif”

Adapun untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah:

- a. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau (DBHCHT)

Indikator kinerja: jumlah peserta bintek ketrampilan kerja masyarakat

- b. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Indikator kinerja: jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi pengelolaan

- c. Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan

Indikator kinerja: prosentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan yang difasilitasi

2.3. “Rasio Posyantekdes aktif berbanding jumlah desa”

Untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan kegiatan, adalah:

- a. Pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal

Indikator kinerja: jumlah kelompok usaha bersama berbasis teknologi tepat guna yang mendapatkan pembinaan.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan indikator kinerja program yaitu:

3.1. “Jumlah desa yang memiliki produk unggulan”

Adapun untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah:

- a. Fasilitasi penyelenggaraan Musdes dan MAD Kawasan Perdesaan

Indikator kinerja: prosentase terlaksananya kegiatan fasilitasi Musdes dan MAD yang sesuai dengan arah kebijakan dan visi misi Bupati Kendal.

b. Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan

Indikator kinerja: prosentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama antar kawasan yang berpotensi pada pertumbuhan ekonomi perdesaan.

c. Penataan ruang dan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) kawasan perdesaan

Indikator kinerja: jumlah desa/kelurahan yang bebas dari kondisi kumuh.

d. Pengembangan sarana prasarana ekonomi, kapasitas kawasan perdesaan

Indikator kinerja: jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan sarana prasarana ekonomi dan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kawasan perdesaan.

3.2. “Jumlah Desa yang mendapatkan program TMMD”

Adapun untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah:

a. TMMD Sengkuyung (2P0A/Bankeu)

Indikator kinerja: jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur melalui program TMMD di Kabupaten Kendal.

b. Pendampingan TMMD

Indikator kinerja: jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur melalui program TMMD dan Karya Bakti Mandiri (KBM) di Kabupaten Kendal.

3.3. “Tingkat Perkembangan Desa”

Adapun untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah:

a. Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)

Indikator kinerja kegiatan: jumlah aparatur desa & kecamatan yang mengikuti bintek perencanaan pembangunan desa.

b. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kinerja kegiatan: jumlah terbentuknya desa siaga bencana alam dan desa siaga kegawat darutan kesehatan di Kab. Kendal.

c. Evaluasi pembangunan desa

Indikator kinerja kegiatan: prosentase terpilihnya desa pemenang lomba administrasi pembangunan di Kabupaten Kendal.

d. Operasional penyaluran bantuan dan pemantauan bantuan provinsi

Indikator kinerja kegiatan: jumlah pemantauan desa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Jateng setiap tahun.

- e. Pengendalian rintisan model desa berdikari
Indikator kinerja kegiatan: jumlah pemantauan desa yang diusulkan menjadi desa berdikari di Kabupaten Kendal.
- f. Pengendalian kegiatan musyawarah pembangunan desa.
Indikator kinerja kegiatan: jumlah pemantauan ke sejumlah desa yang melaksanakan musrenbangdes.
- g. Evaluasi Perkembangan Desa.
Indikator kinerja kegiatan: Jumlah desa yang dievaluasi dan berklasifikasi cepat berkembang di Kabupaten Kendal.
- h. Fasilitasi Kerjasama Dalam Rangka Pelaksanaan KKN
Indikator kinerja kegiatan: Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan KKN di Kabupaten Kendal.
- i. Fasilitasi Pembuatan Peta Desa
Indikator kinerja: jumlah desa yang difasilitasi dalam menyusun peta desa di Kabupaten Kendal.
- j. Fasilitasi Pembangunan Lingkungan Permukiman
Indikator kinerja: jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi pembangunan lingkungan permukiman desa di Kabupaten Kendal.
- k. Fasilitasi Pendampingan Partisipatif Masyarakat Desa
Indikator kinerja: jumlah desa yang sudah mendapatkan pendampingan partisipatif masyarakat desa di Kabupaten Kendal.

4. Program Pengembangan Data Informasi, dengan rincian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut :

“Jumlah data dan Informasi”

Untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah:

- a. Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi informasi masyarakat desa.
Indikator kinerja: jumlah desa berbasis teknologi informasi desa dan penyebar luasan sistem informasi desa.
- b. Fasilitasi pengembangan teknologi informasi desa guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa.
Indikator kinerja: jumlah desa berbasis teknologi informasi desa dan pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
- c. Pengembangan Sistem Informasi Desa
Indikator kinerja: jumlah desa yang sudah mendapatkan pembinaan teknis tentang sistem informasi desa dan mempunyai *website* desa
- d. Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID

- Indikator kinerja: jumlah desa yang mendapatkan pembinaan tentang *updating* profil desa di sistem informasi desa dan *website* desa
- e. Pendataan sarana dan prasarana
 - Indikator kinerja: jumlah desa yang sudah mempunyai sarana prasarana teknologi informasi desa
- f. Fasilitasi penyusunan data dasar desa sesuai perundang-undangan.
 - Indikator kinerja: jumlah desa yang sudah menyusun data dasar melalui teknologi informasi desa
- g. Pengelolaan Data Aparatur Pemerintahan Desa
 - Indikator Kinerja: Tersedianya data aparaturnya pemerintah desa.

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan rincian

indikator kinerja utama program ini adalah sebagai berikut :

“Jumlah aparatur desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas”

Sedangkan untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah :

- a. Rakorbid Pemerintahan Desa
 - Indikator kinerja: prosentase pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan desa antara Pemkab dan Desa
- b. Penyusunan profil potensi desa
 - Indikator kinerja: jumlah desa yang mengupdate data profil potensi desa secara valid setiap tahun.
- c. Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa
 - Indikator kinerja: jumlah desa yang sudah mengupdate penetapan penggunaan aset desa.
- d. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa
 - Indikator kinerja: jumlah aparatur desa dan anggota lembaga desa yang mengikuti bintek dan pembinaan.
- e. Fasilitasi penyusunan regulasi desa
 - Indikator kinerja: prosentase fasilitasi penyusunan regulasi desa yang mengatur pemerintahan desa
- f. Fasilitasi bantuan keuangan dari daerah kepada desa, kades, dan perangkat desa
 - Indikator kinerja: jumlah desa yang mendapatkan pembinaan tentang bantuan keuangan dari daerah kepada desa, kades dan perangkat desa.
- g. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
 - Indikator kinerja : jumlah desa yang mampu menyusun APBDes dan mengelola keuangan desa secara benar setiap tahunnya.

- h. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa bidang teknologi informasi sesuai perundang-undangan.

Indikator kinerja: jumlah desa yang sudah memiliki aparatur berkemampuan teknologi informasi desa.

6. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan rincian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut :

“Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan Kepala Desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa”

Sedangkan untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah:

- a. Pembinaan Administrasi desa

Indikator kinerja: jumlah desa yang mendapatkan pembinaan administrasi desa di Kabupaten Kendal.

- b. Pembekalan Kepala Desa

Indikator kinerja: jumlah Kepala Desa yang mendapatkan pembekalan manajemen pemerintahan desa.

- c. Fasilitasi Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator kinerja: jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyusunan laporan kepala desa tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa .

- d. Fasilitasi tukar menukar dan pemanfaatan tanah kas desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Indikator kinerja: prosentase jumlah desa yang difasilitasi tukar menukar dan pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Program Pendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan indikator kinerja program yaitu:

“Prosentase unit kerja internal yang terlayani”

Sedangkan untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator kinerja: terwujudnya penyediaan meterai dan perangko untuk kelancaran surat menyurat dinas selama 1 tahun.

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Indikator kinerja: terwujudnya pembayaran biaya langganan air PDAM, listrik PLN, telepon dan internet untuk kepentingan dinas.

- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator kinerja: terwujudnya penyediaan isi ulang LPG dan regulator gas utk perlengkapan dapur kantor.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikator kinerja: terwujudnya penyediaan alat-alat kebersihan kantor untuk kepentingan dinas
- e. Penyediaan alat tulis kantor
Indikator kinerja: terwujudnya penyediaan alat tulis kantor untuk kepentingan dinas.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator kinerja: terwujudnya penyediaan dana untuk biaya penggandaan dan pencetakan.
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Indikator kinerja: terwujudnya pembayaran biaya langganan surat kabar dan tabloid
- h. Penyediaan makanan dan minuman
Indikator kinerja: terwujudnya penyediaan makanan dan minuman untuk jamuan tamu dan rapat dinas.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Indikator kinerja: terwujudnya penyelenggaraan perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja program yaitu

“Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik pada unit kerja”

Sedangkan untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah :

- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional
Indikator kinerja: jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional untuk kepentingan dinas.
- b. Pengadaan aset peralatan dan mesin
Indikator kinerja: terwujudnya pengadaan aset peralatan dan mesin untuk kepentingan dinas.
- c. Pengadaan aset gedung dan bangunan
Indikator kinerja: terwujudnya pengadaan aset gedung baru untuk kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin
Indikator kinerja: jumlah pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua peralatan kantor dan kendaraan dinas.

- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

Indikator kinerja: prosentase terwujudnya pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua bangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

- f. Pengadaan sarana prasarana SKPD

Indikator kinerja: prosentase terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal untuk kepentingan dinas

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan indikator kinerja program yaitu

“Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas”

Sedangkan untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

Indikator kinerja: jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk aparatur/karyawan/ti Dipermasdes Kabupaten Kendal

- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Indikator kinerja: jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu beserta perlengkapannya untuk aparatur Dipermasdes Kabupaten Kendal

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kinerja program yaitu

“Prosentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai standar”

Untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan satu kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Indikator kinerja: prosentase terwujudnya bintek peningkatan dan pengembangan SDM karyawan Dipermasdes Kabupaten Kendal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja program yaitu

“Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi standar”

Sedangkan untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja OPD

Indikator kinerja: jumlah laporan perencanaan, capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar (renstra, renja, RKA, DPA, LKjIP, LKPI Bupati, LPPD, EKPD dan SPID/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

- b. Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD

Indikator kinerja: prosentase terwujudnya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Dipermasdes.

6. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah, dengan indikator kinerja program yaitu

“Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (ASN)”

Sedangkan untuk melaksanakan program ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain adalah :

a. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur

Indikator kinerja: terwujudnya pembayaran honor penatausahaan keuangan Dipermasdes selama 1 tahun anggaran.

b. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator kinerja: terwujudnya kegiatan pembayaran honor bagi tenaga harian lepas (penjaga malam dan tenaga kebersihan) selama 1 tahun anggaran.

c. Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP)

Indikator kinerja: jumlah buku SOP yang baku di Dipermasdes

d. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran

Indikator kinerja: prosentase terwujudnya pembayaran honor bagi pegawai tidak tetap selama 1 tahun anggaran

Pendanaan indikatif adalah jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan di suatu kementerian/lembaga, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran. Sumber dana indikatif berasal dari DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), DUB (dana usaha bersama), dan bantuan keuangan provinsi. Dalam Renstra 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal, akan mendapatkan dana yang bersumber dari DAU dan Bantuan Keuangan Provinsi Jateng. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 6.1 dibawah.

Tabel 6.1.
Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif Dipermasdes tahun 2016-2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun Awal 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Kendal	NA	NA	85	925.000	65	745.000	45	769.585	23	846.544	0	818.608
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah desa / kelurahan yang berpartisipasi dalam pecanangan dan lomba BBGRM di Kab. Kendal	286 desa/ kelurahan	241.900	286 desa/ kelurahan	300.000	286 desa/ kelurahan	300.000	286 desa/ kelurahan	300.000	286 desa/ kelurahan	300.000	286 desa/ kelurahan	350.000
2	Pemutakhiran data rumah tangga miskin di Kabupaten Kendal	Prosentase data rumah tangga miskin yang <i>up to date</i> di setiap desa	NA	NA	100%	0	100%	0	100%	0	100%	55.000	100%	0
3	Pemberdayaan masyarakat melalui tim penggerak PKK Kab. Kendal	Prosentase meningkatnya kelancaran aktivitas TP PKK kabupaten, PKK kecamatan, PKK Kelurahan /desa.	100%	485.600	100%	500.000	100%	500.000	100%	550.000	100%	600.000	100%	650.000
4	Pembinaan administrasi PKK	Jumlah PKK desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan administrasi keuangan	0	-	286	30.000	286	30.000	286	30.000	286	30.000	286	40.000

5	Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah posyandu desa / kelurahan yang memiliki tingkatan Posyandu Mandiri Terintegrasi	0	-	286 posyan du	50.000	286 posyan du	50.000	286 posyan du	50.000	286 posyan du	125.000	286 posya ndu	350.000
6	Penguatan lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, LPMD, LKMD, Karang Taruna dan LKD lain) yang sudah terbina di Kabupaten Kendal	0	-	858 lembag a	0	858 lembag a	125.000	858 lembag a	165.960	858 lembag a	200.000	858 lembag a	300.000
7	Pemberdayaan Masyarakat melalui kelembagaan desa	Jumlah peserta yang sudah mengikuti bimbingan teknis pemberdayaan BPD	-	0	-	0	-	0	40 orang	200.000	200 orang	300.000	200 orang	300.000
8	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di lingkungan industri tembakau	Jumlah orang yg mendapatkan bimbingan teknis, kursus dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin di daerah penghasil tembakau	435 org	890.000	435 org	0	435 org	0	435 org	50.000	435 org	50.000	435 org	890.000
9	Peningkatan kapasitas personil kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam rangka menciptakan kader yg mempunyai kapabilitas tinggi	Jumlah personil KPMD yang sudah mengikuti pelatihan	0	-	286 org	0	286 org	572.000	286 org	572.000	286 org	572.000	286 org	572.000

10	Bintek BPD dan LPMD di Kabupaten Kendal	Jumlah anggota BPD dan LPMD di Kabupaten Kendal yang sudah mengikuti Bintek pemberdayaan masyarakat	0	-	0	-	572 org	200.000	572 org	250.000	572 org	300.000	572 org	350.000
11	Fasilitasi penyusunan regulasi tentang kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal	Jumlah produk hukum tentang kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal	0	-	1 dokum en	100.000	2 dokum en	200.000	2 dokum en	200.000	2 dokum en	200.000	2 doku men	200.000
12	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar desa	Jumlah Kecamatan dan Desa yang telah mendapatkan sosialisasi peraturan tentang kerjasama antar Desa di Kabupaten Kendal	0	-	0	80.000	19 kec	100.000	19 kec	100.000	19 kec	100.000	19 kec	120.000
13	Penguatan kelembagaan BKAD dlm rangka pemutakhiran data-data kemiskinan di lingkungan penghasil tembakau	Jumlah lembaga BKAD dan personil pelaku BKAD yang telah mengikuti bintek / pelatihan pemutakhiran data kemiskinan	0	-	19 kec	250.000	19 kec	300.000	19 kec	350.000	19 kec	550.000	19 kec	550.000
14	Pelestarian Pengelolaan aset-aset Program PNPM Mandiri Perdesaan	Jumlah kegiatan pelestarian dan pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri	18 keg	258.900	18 keg	258.900	18 keg	70.000	18 keg	70.000	18 keg	125.000	18 keg	258.500

		Perdesaan di tingkat kecamatan, serta tingkat Tim Satuan kerja.												
15	Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai – nilai sosbud masyarakat desa	Prosentase terlaksananya kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang telah ada di masyarakat desa	0	-	0	-	100%	50.000	100%	60.000	100%	75.000	100%	100.000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah BUMDes yang terbentuk • Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif • Rasio Posyantekdes aktif berbanding jumlah desa 	40	177.070	62	225.000	60	150.000	60	500.000	34	289.000	10	298.000
			28		28,5		29		29,5		30		30,5	
			100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Jumlah BUMDes yang terbentuk												
	Pelatihan Ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan manajemen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40 org	55.000	60 org	110.000	60 org	110.000

		BUMDesa												
	Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan BUMDes	Jumlah peserta sosialisasi penguatan kelembagaan BUMDesa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40 org	50.000	60 org	110.000	60 org	110.000
	Fasilitasi pembentukan Lembaga BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang terbentuk	40	177.070	62	200.000	60	200.000	60	225.000	34	250.000	10	200.000
		Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif												
	Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau (DBHCHT)	Jumlah peserta bintek ketrampilan kerja masyarakat	265 org	505.000	400 org	650.000	450 org	750.000	500 org	50.000	550 org	100.000	650 org	150.000
	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yg mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis administrasi pengelolaan	8 UP2K	190.200	8 UP2K	177.000	8 UP2K	50.000	8 UP2K	50.000	8 UP2K	200.000	8 UP2K	150.000
	Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	Prosentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan yang difasilitasi	100%	0	100%	0	100%	0	100%	50.0000	100%	100.000	100%	150.000
		Rasio Posyantekdes aktif berbanding jumlah desa												
	Pembinaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Kendal	Jumlah kelompok Usaha bersama berbasis TTG yang	0	-	4 kelompok	0	4 kelompok	0	4 kelompok	50.000	4 kelompok	250.000	4 kelompok	300.000

		mendapatkan pembinaan												
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa yang memiliki produk unggulan lokal • Desa yang mendapatkan program TMMD • Tingkat perkembangan desa 	NA	0	3	810.000	4	860.000	6	485.000	8	890.000	100	870.000
			2	797.700	2	1.577.190	3	2.085.000	15	2.153.805	15	2.369.185	15	2.291.000
		Jumlah desa yang memiliki produk unggulan lokal												
	Fasilitasi penyelenggaraan musdes dan MAD kawasan perdesaan	Jumlah kec yg melaksanakan MAD yg sesuai dgn arah kebijakan dan visi misi Bupati Kendal	0	0	16 kec	30.000	16 kec	80.000	16 kec	85.000	16 kec	90.000	16 kec	90.000
	Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan	Jumlah kerjasama antar kawasan yang berpotensi pada pertumbuhan ekonomi perdesaan	0	0	16 kec	80.000	17 kec	80.000	18 kec	50.000	18 kec	100.000	20 kec	80.000
	Penataan ruang dan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (kotaku) kawasan perdesaan	Jumlah desa yang berkurang kawasan kumuhnya di Kab Kendal.	0	0	2 desa & 2 kec	300.000	2 desa & 2 kec	300.000	2 desa & 2 kec	300.000	2 desa & 2 kec	300.000	2 desa & 2 kec	300.000
	Pengembangan sarana	Jumlah	0	0	2 desa	400.000	2 desa	400.000	2 desa	50.000	2 desa	400.000	2 desa	400.000

	prasarana ekonomi, kapasitas kawasan perdesaan	desa/kelurahan yang mengembangkan sarana prasarana ekonomi dan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kawasan perdesaan			& 2 kec		& 2 kec		& 2 kec		& 2 kec		& 2 kec	
		Desa yang mendapatkan program TMMD												
	TMMD Sengkuyung (2P0A)	Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur melalui program TMMD di Kabupaten Kendal	2	340.000	2	340.000	3	340.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000
	Pendampingan Program TMMD	Jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan perbaikan infrastruktur melalui program TMMD dan Karya Bakti Mandiri (KBM) di Kabupaten Kendal	2	797.700	2	1.237.190	15	1.745.000	15	3.000.000	15	3.500.000	15	1.791.000
		Tingkat perkembangan desa												
	Perencanaan pembangunan	Jumlah desa &	40 desa	241.850	40 desa	250.000	40 desa	300.000	40 desa	50.000	40 desa	200.000	40	300.000

	partisipatif masyarakat desa (P3MD)	kecamatan yang mengikuti bintek perencanaan pembangunan desa	dan 2 kec		dan 2 kec		dan 2 kec		dan 2 kec		dan 2 kec		desa dan 2 kec	
	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Jumlah terbentuknya desa siaga bencana dan desa siaga kegawat darurat kesehatan di kabupaten Kendal	10 desa	241.000	10 desa	300.000	10 desa	300.000	10 desa	300.000	10 desa	300.000	10 desa	300.000
	Evaluasi pembangunan desa	Terpilihnya desa pemenang lomba administrasi pembangunan di Kab. Kendal	6 desa	146.280	6 desa	146.280	6 desa	146.280	6 desa	146.280	6 desa	146.280	6 desa	146.280
	Operasional penyaluran bantuan dan pemantauan bantuan provinsi	Jumlah pemantauan desa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Jateng setiap tahun	266 desa	97.400	266 desa	100.000	266 desa	100.000	266 desa	100.000	266 desa	125.000	266 desa	110.000
	Pengendalian Rintisan model desa berdikari	Jumlah pemantauan desa yang diusulkan menjadi rintisan desa berdikari di Kab. Kendal	0	-	2 desa	30.000	2 desa	30.000	2 desa	30.000	2 desa	30.000	2 desa	30.000
	Pengendalian kegiatan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pemantauan ke sejumlah desa yang melaksanakan	0	-	20 desa	30.000	20 desa	30.000	25 desa	50.000	25 desa	60.000	25 desa	35.000

		musrenbangdes												
	Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yg dievaluasi dan berklasifikasi cepat berkembang di Kab. Kendal	6 desa	200.000	6 desa	200.000	6 desa	200.000	6 desa	50.000	6 desa	75.000	6 desa	200.000
	Fasilitasi kerjasama dalam rangka pelaksanaan KKN	Jumlah desa / kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan KKN	0	0	10 desa	200.000	10 desa	200.000	10 desa	50.000	10 desa	75.000	10 desa	200.000
	Fasilitasi pembuatan peta desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam menyusun peta desa	0	0	0	0	2 desa	200.000	2 desa	250.000	2 desa	450.000	2 desa	500.000
	Fasilitasi pembangunan lingkungan permukiman	Jumlah desa / kelurahan yang difasilitasi pembangunan lingkungan permukiman desa di Kab Kendal	0	0	0	0	2 desa	200.000	2 desa	100.000	2 desa	450.000	2 desa	500.000
	Fasilitasi pendampingan partisipatif masyarakat desa	Jumlah desa yang sudah mendapatkan pendampingan partisipatif masyarakat desa	0	0	0	0	10 desa	100.000	10 desa	100.000	10 desa	200.000	10 desa	200.000
	Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam membangun kawasan penghasil tembakau melalui pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	jumlah penduduk yang sudah mengikuti pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka peningkatan	NA	NA	100 orang	400.000	100 orang	400.000	100 orang	400.000	100 orang	400.000	100 orang	400.000

		partisipasi masyarakat dalam membangun kawasan penghasil tembakau												
	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah data dan informasi	-	0	93%	1.015	93%	1.225.000	93%	1.347.500	93%	1.303.032	93%	1.260.032
	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi informasi masyarakat desa	Jumlah desa berbasis teknologi informasi desa dan penyebarluasan sistem informasi desa	0	0	46 desa	100.000	60 desa	200.000	60 desa	250.000	60 desa	300.000	60 desa	300.000
	Fasilitasi pengembangan teknologi informasi desa guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah desa berbasis teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat desa	0	0	60 desa	500.000	60 desa	600.000	60 desa	700.000	60 desa	700.000	60 desa	700.000
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah desa yang sudah mendapatkan pembinaan teknis tentang sistem informasi desa dan mempunyai <i>website</i> desa	100 desa	50.000	100 desa	50.000	100 desa	50.000	100 desa	50.000	100 desa	60.000	100 desa	400.000
	Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID.	jumlah desa yang sudah mendapatkan pembinaan	100 desa	50.000	100 desa	50.000	100 desa	50.000	100 desa	50.000	100 desa	60.000	100 desa	400.000

		teknis tentang sistem informasi desa.												
	Pendataan sarana dan prasarana desa	Jumlah desa yang sudah mempunyai sarana prasarana teknologi informasi desa	0	0	0	0	4 desa	100.000	4 desa	100.000	4 desa	150.000	4 desa	150.000
	Fasilitasi penyusunan data dasar desa sesuai perundang-undangan	Jumlah desa yang sudah menyusun data dasar melalui teknologi informasi desa	0	0	30 desa	50.000	60 desa	100.000	60 desa	100.000	60 desa	150.000	60 desa	150.000
	Pengelolaan data aparatur pemerintahan desa	Tersedianya data aparatur pemerintahan desa	-	0	266 desa	40.000	266 desa	40.000	266 desa	40.000	266 desa	40.000	266 desa	40.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas	266	730.000	266	460.000	266	523.515	266	540.791	266	594.870	266	575.239
	Rakorbid Pemerintahan Desa	Prosentase pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan desa antara Pemkab dan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	50.000	0	0
	Penyusunan profil potensi desa	Jumlah desa yang meng update data profil potensi desa secara valid	266 desa	51.650	266 desa	60.000	266 desa	70.000	266 desa	70.000	266 desa	70.000	266 desa	80.000

		setiap tahun.												
	Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang sudah mengupdate penetapan penggunaan aset desa	266 desa	163.884	266 desa	160.000	266 desa	250.000	266 desa	80.000	266 desa	85.000	266 desa	100.000
	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	Jumlah aparatur desa dan anggota lembaga desa yang mengikuti bintek dan pembinaan	266	730.000	266	500.000	266	274.000	266	280.000	266	300.000	266	500.000
	Fasilitasi penyusunan regulasi desa	Prosentase fasilitasi penyusunan regulasi desa yang mengatur pemerintahan desa	100%	159.400	100%	150.000	100%	150.000	100%	50.000	100%	60.000	100%	150.000
	Fasilitasi bantuan keuangan dari daerah kepada desa, kades dan perangkat desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan tentang bantuan keuangan dari daerah kepada desa, kades dan perangkat desa.	266 desa	307.115	266 desa	307.115	266 desa	307.115	266 desa	0	266 desa	100.000	266 desa	307.115
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yg mampu menyusun APBDes dan mengelola keuangan desa secara benar setiap tahunnya	266 desa	135.177	266 desa	135.000	266 desa	135.000	266 desa	80.000	266 desa	85.000	266 desa	135.000
	Fasilitasi peningkatan kapasitas	Jumlah desa yg	0	0	26 desa	300.000	60 desa	480.000	60 desa	480.000	60 desa	480.000	60	480.000

	aparatur desa bidang teknologi informasi sesuai perundang-undangan	sudah memiliki aparatur berkemampuan teknologi informasi desa											desa	
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDDes	100	300.000	100	275.000	100	99.234	100	95.959	100	92.792	100	89.730
	Pembinaan administrasi desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan administrasi Desa di Kabupaten Kendal	-	0	38 desa	50.000	266 desa	125.000	266 desa	105.000	266 desa	110.000	266 desa	150.000
	Pembekalan Kepala Desa	Jumlah Kades yang mendapatkan pembekalan manajemen pemerintahan desa	-	0	62 kades	175.000	62 kades	175.000	62 kades	175.000	62 kades	175.000	62 kades	175.000
	Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyusunan laporan Kepala Desa	-	0	266 desa	50.000	266 desa	50.000	266 desa	50.000	266 desa	75.000	266 desa	50.000
	Fasilitasi tukar menukar dan pemanfaatan tanah kas desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Prosentase jumlah desa yang difasilitasi tukar menukar dan pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan	-	0	-	0	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000	100%	75.000

		ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku												
	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani	100%	399.538	100%	469.381	100%	500.918	100%	551.010	100%	523.459	100%	497.286
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya penyediaan meterai dan perangko utk kelancaran surat menyurat dinas	12 bln	3.500	12 bln	3.500	12 bln	3.500	12 bln	3.500	12 bln	3.500	12 bln	3.500
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya pembayaran biaya langganan air PDAM, listrik PLN, Telepon dan internet utk kepentingan dinas .	12 bln	98.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	110.000	12 bln	115.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya penyediaan isi ulang LPG dan regulator gas utk perlengkapan dapur kantor	12 bln	3.417	12 bln	3.417	12 bln	3.517,5	12 bln	3.617,5	12 bln	3.417	12 bln	3.717,5
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya penyediaan alat alat kebersihan kantor untuk kepentingan dinas	12 bln	14.598	12 bln	14.598	12 bln	14.598	12 bln	14.598	12 bln	14.698	12 bln	14.898
	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya penyediaan alat	12 bln	37.698	12 bln	37.698	12 bln	37.698	12 bln	37.798	12 bln	37.898	12 bln	37.998

		tulis kantor untuk kepentingan dinas												
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya penyediaan dana utk biaya penggandaan dan pencetakan	12 bln	15.137	12 bln	15.137	12 bln	15.137	12 bln	15.237,5	12 bln	15.337,5	12 bln	15.437,5
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terwujudnya pembayaran biaya langganan surat kabar dan tabloid	12 bln	7.500	12 bln	7.500	12 bln	7.500	12 bln	7.600	12 bln	7.700	12 bln	7.800
	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman utk jamuan tamu dan rapat dinas	12 bln	40.494	12 bln	40.494	12 bln	40.494	12 bln	40.500	12 bln	40.600	12 bln	40.700
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terwujudnya penyelenggaraan perjalanan dinas utk rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12 bln	267.393	12 bln	267.393	12 bln	267.393	12 bln	267.393	12 bln	268.400	12 bln	270.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	100%	758.107	100%	125.000	100%	184.000	100%	202.400	100%	182.160	100%	163.944
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 mobil operasi	230.000	1 mobil operasi	250.000	0	0

		kendaraan dinas operasional untuk kepentingan dinas							onal		onal			
	Pengadaan aset peralatan dan mesin	Terwujudnya pengadaan aset peralatan dan mesin utk kepentingan dinas	0	0	2 spd motor	50.000	7 spd mtr	185.000	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan aset gedung dan bangunan	Terwujudnya pengadaan gedung baru utk kantor dinas	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan mesin	Jumlah pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua peralatan kantor dan kendaraan dinas	7 unit mobil & 25 spd mtr	100.000	7 unit mobil & 27 spd mtr	100.000	8 unit mobil & 34 spd mtr	100.000	9 unit mobil & 34 spd mtr	75.000	9 unit mobil & 34 spd mtr	80.000	9 unit mobil & 34 spd mtr	100.000
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan	Prosentase terwujudnya pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua bangunan Dispermasdes	100%	50.000	100%	50.000	100%	40.000	100%	40.000	100%	40.000	100%	40.000
	Pengadaan sarana prasarana SKPD	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dispermasdes	14 macam barang	158.107	14 macam barang	158.107	0	0	14 macam barang	80.000	14 macam barang	180.000	0	0

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas.	100%	37.185	100%	24.750	100%	22.275	100%	24.503	100%	18.500	100%	17.575
	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Karyawan/karyawati Dispermasdes	45 stel	37.185	45 stel	37.185	0	0	45 stel	37.185	45 stel	37.185	0	0
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	45 stel	37.185	0	0	0	0	45 stel	37.185	0	0
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	100%	197.700	100%	64.450	0	0	100%	70.000	100%	75.000	100%	75.000
	Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia	Prosentase terwujudnya bintek peningkatan dan pengembangan SDM karyawan/ti Dipermasdes	100%	197.700	100%	197.700	0	0	100%	40.000	100%	50.000	100%	60.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	9 dokumen	77.700	9 dokumen	60.000	9 dokumen	73.000	9 dokumen	80.300	9 dokumen	76.285	9 dokumen	72.470
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi	Jumlah laporan perencanaan,	9 dokumen	28.800	9 dokum	30.000	9 dokum	30.000	9 dokum	30.000	9 dokum	30.000	9 doku	30.000

	kinerja SKPD	capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah (Renstra, Renja, RKA (penetapan dan perubahan), DPA (penetapan dan perubahan), KUAPPAS, LKjIP, LKPJ Bupati, EKPD, LPPD, Sirup, Tepra dan Simpok) Dispermasdes setiap tahun			en		en		en		en		men	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan DPMD	Prosentase kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Dispermasdes	100%	48.900	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000	100%	55.000
	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Rata-rata nilai Sasaran Kinerja Pegawai (ASN)	86,5	341.700	87,75	267.370	87	260.380	87,25	294.107	87,5	279.401	88	265.431
	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Terwujudnya pembayaran honor penatausahaan keuangan Dispermasdes selama 1 tahun anggaran	12 bln	268.700	12 bln	268.700	12 bln	268.700	12 bln	268.700	12 bln	270.000	12 bln	270.000
	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya kegiatan pembayaran honor bagi tenaga	12 bln	48.000	12 bln	54.000	12 bln	54.000	12 bln	54.000	12 bln	54.000	12 bln	54.000

		harian lepas selama 1 tahun anggaran												
	Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP)	Jumlah buku SOP yang baku di Dispermasdes	0	0	5 buku	20.000	5 buku	20.000	0	0	5 buku	20.000	5 buku	20.000
	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Prosentase terwujudnya pembayaran honor bagi pegawai tidak tetap selama 1 tahun anggaran	12 bln	25.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal yang sudah tercantum dalam tabel di atas dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal ini akan lebih mempermudah pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pada bab ini menjelaskan tentang Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun (2016-2021) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016–2021.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal ini merupakan revisi dari indikator kinerja yang lama. Tabel 7.1 di bawah ini akan menjabarkan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dipermasdes Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Revisi RPJMD Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD		Target Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jumlah desa Tertinggal di Kabupaten Kendal	Desa	NA	NA	85	65	45	23	0	0
2.	Prosentase BUMDes yang terbentuk	%	2	3	4	5	6	7	8	8
	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Unit	0	40	62	60	60	34	10	266
3.	Desa yang mendapatkan Program TMMD	Desa	2	2	3	15	15	15	15	15
4.	Jumlah aparatur desa yang sudah mengikuti bintek/pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	266	266	266	266	266	266	266	266
5.	Jumlah data dan informasi	Dok	266	266	266	266	266	266	266	266
6.	Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	20	28	28,5	29	29,5	30	30,5	30,5
7.	Jumlah Desa yang memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes	Desa	266	266	266	266	266	266	266	266
8.	Jumlah Desa yang memiliki produk unggulan lokal	Desa	NA	NA	3	4	6	8	100	100

Berdasarkan data di dalam tabel 7.1 di atas maka ada 8 (delapan) Indikator Kinerja yang menjadi prioritas untuk dapat dipenuhi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di akhir masa RPJMD 2016-2021 yaitu bahwa **tahun 2021 Kabupaten Kendal akan bebas dari Desa Tertinggal** (sekaligus merupakan slogan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa), **8** prosen desa yang ada sudah mempunyai BUMDes, **15** desa mendapatkan program TMMD, terdapat 266 aparatur desa yang sudah mengikuti bintek peningkatan kapasitas, terdapat 266 dokumen data dan informasi desa, sebesar 30,5% LKM aktif perdesaan dan semua desa sudah memiliki RPJMDes, APBDes dan RKPDes (266 desa).

BAB VIII

P E N U T U P

Rancangan Revisi Rencana Strategis (Rancangan Revisi Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Revisi RJPMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam sisa masa RPJMD (sampai tahun 2021) sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal kurun waktu 2016 – 2021 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat dan *stakeholder* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah. Rancangan Revisi Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan selama lima tahunnya. Dalam rencana strategis ini sudah dilakukan beberapa revisi dalam hal indikator kinerja yang menyelaraskan Revisi RPJMD, dan juga penambahan nama-nama kegiatan baru yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang baru dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

Harapan kami semoga Rancangan Revisi Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pelayanan masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal sebagai implementasi otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kendal, 20 Februari 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kendal

Ir.SUBAEDI
Pembina Utama Muda
NIP. 1960061611985031015